



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL ANALISIS PENGANGGARAN APBD TAHUN 2019  
TERKAIT PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI  
PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN  
DASAR PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor LHR-658/PW09/3/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan/mengidentifikasi program/kegiatan daerah yang mendukung/sinkron dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas secara lengkap dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun;
- b. mensinkronkan program/kegiatan daerah yang mendukung Prioritas Nasional dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara setiap tahun; dan
- c. mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengalokasikan anggaran untuk urusan bidang Pendidikan.

**KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta